

**KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 47 / KPTS-II / 1998
TENTANG**

**PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN
HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS ± 29.000 (DUA PULUH
SEMBILAN RIBU) HEKTAR DI KELOMPOK HUTAN PESISIR,
DI KABUPATEN DATI II LAMPUNG BARAT, PROPINSI DATI I
LAMPUNG, YANG TELAH MERUPAKAN REPONG DAMAR DAN
DIUSAHAKAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT, SEBAGAI
KAWASAN DENGAN TUJUAN ISTIMEWA.**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/ 1991 tanggal 31 Januari 1991 telah ditetapkan penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas 1.237.208 hektar sebagai kawasan hutan;
- b. bahwa di dalam kawasan hutan sebagaimana tersebut huruf a, di Kabupaten Dati II Lampung Barat terdapat repong damar yang diusahakan oleh masyarakat hukum adat sebagai sumber penghidupan dan peningkatan kesejahteraannya yang dilakukan secara turun menurun;
- c. bahwa repong damar merupakan salah satu model keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan secara tradisional yang lestari dan dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat adat;

- d. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud huruf b, maka dipandang perlu menunjuk kawasan hutan yang telah diusahakan repong damar sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa;
- e. bahwa berhubung dengan hal di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas seluas \pm 29.000 (Duapuluh Sembilan Ribu) Hektar, di kelompok Hutan Pesisir, di Kabupaten Dati II Lampung Barat, Propinsi Dati I Lampung, yang Telah Merupakan Repong Damar dan Diusahakan oleh Masyarakat Hukum Adat, Sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, Tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970, Tentang Perencanaan Hutan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, Tentang Perlindungan Hutan;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Kpts-II/1986 Tentang Penetapan Radius/Jarak Penebangan Pohon dari Mata Air, Tepi Jurang, Waduk, Danau, Sungai dan Anak Sungai Dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan dan Hutan lainnya;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 Tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS ± 29.000 (DUAPULUH SEMBILAN RIBU) HEKTAR, DI KELOMPOK HUTAN PESISIR, DI KABUPATEN DATI II LAMPUNG BARAT, PROPINSI DATI LAMPUNG, YANG TELAH MERUPAKAN REPONG DAMAR DAN DIUSAHAKAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT, SEBAGAI KAWASAN DENGAN TUJUAN ISTIMEWA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Repong Damar adalah tegakan damar baik di dalam maupun di luar kawasan hutan (hutan Negara), yang bersama dengan jenis tanaman lainnya (buah-buahan, kayu-kayuan, rotan dan lainnya) telah membentuk suatu asosiasi tanaman pepohonan dengan struktur vegetasi yang kompleks, yang diusahakan oleh masyarakat hukum adat setempat secara lestari dan berkelanjutan, yang merupakan pola wanatani, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan;
2. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terikat dalam bentuk paguyuban (*gemeenschap*), ada kelembagaan adat, ada wilayah hukum, ada hukum adat yang telah ditaati, yang keberadaannya dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
3. Damar adalah jenis pohon hutan yang dalam bahasa ilmiah disebut *Shorea javanica*, yang dapat menghasilkan getah damar (damar resin);
4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah;
5. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor, dengan eksploitasi secara terbatas;
6. Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) adalah kawasan hutan (hutan Negara) yang telah digunakan oleh masyarakat hukum adat untuk kegiatan usaha wanatani atau keperluan khusus lainnya dengan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan yang bersangkutan serta ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
7. Iuran Kehutanan adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap setiap hasil hutan yang diproduksi dari kawasan hutan (hutan Negara).

BAB II

KAWASAN DENGAN TUJUAN ISTIMEWA

Pasal 2

- (1) Sebagian Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas \pm 29.000 (duapuluh sembilan ribu) hektar, di kelompok hutan Pesisir, di Kabupaten Dati II Lampung Barat, Propinsi Dati I Lampung, yang telah merupakan repong damar dan diusahakan oleh masyarakat hukum adat, diunjuk sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI), sebagaimana tercantum dalam peta arahan lokasi terlampir pada keputusan ini;
- (2) Luas dan letak definitif dari Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi dan penataan batas di lapangan oleh Departemen Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri kehutanan.

Pasal 3

- (1) Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan melaksanakan inventarisasi dan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan penataan batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi setempat bersama instansi terkait dan pemuka masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
- (3) Atas dasar hasil inventarisasi dan penataan batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan mengusulkan kawasan hutan yang dimaksud kepada Menteri Kehutanan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) secara definitif.

Pasal 4

Kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak mengubah fungsi dan statusnya sebagai Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Pasal 5

- (1) Kawasan hutan yang dapat dilakukan kegiatan pengusahaan repong damar adalah kawasan hutan yang sebelum ditetapkan Keputusan ini telah merupakan Repong Damar dan diusahakan oleh masyarakat hukum adat dan ditetapkan sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI);
- (2) Kawasan hutan yang diusahakan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai agunan atau jaminan untuk keperluan apapun.

BAB III HAK PENGUSAHAAN REPONG DAMAR

Pasal 6

- (1) Hak Pengusahaan Repong Damar, diberikan kepada masyarakat hukum adat untuk jangka waktu sepanjang menurut kenyataannya hak masyarakat hukum adat tersebut masih ada dan diakui oleh Pemerintah Daerah setempat;
- (2) Hak pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pemuka masyarakat hukum adat yang pada saat ini telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dati I, untuk dan atas nama masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan pengusahaan repong damar selanjutnya dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
- (3) Jangka waktu Hak Pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir atau gugur apabila :
 - a. menurut kenyataannya hak masyarakat hukum adat tersebut tidak ada lagi;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pelaksanaan atas Hak Pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan evaluasi lima tahunan antara lain meliputi :
- a. keberadaan hak masyarakat hukum adat, dan atau;
 - b. apakah pemegang hak memenuhi syarat untuk mengusahakan Repong Damar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau;
 - c. tidak bertentangan dengan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan.
- (5) Penilaian atas pelaksanaan Hak Pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim yang beranggotakan dari unsur-unsur : Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung, Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Daerah Tingkat II setempat.

Pasal 7

Pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan hutan yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu :
 - 1) pemungutan getah damar (damar resin);
 - 2) menanam kembali pohon damar atau pohon serba guna (*multi purpose tree species*) yang telah ditebang karena :
 - a) pohon damar tidak produktif untuk menghasilkan getah damar (damar resin);
 - b) pohon damar yang mati;
 - c) pohon-pohon lain yang tidak bermanfaat yang mengganggu pertumbuhan pohon damar atau pohon serba guna lainnya;

- 3) pemungutan kayu-kayu yang telah roboh/tumbang untuk keperluan sendiri dan menanam kembali dengan pohon damar atau pohon serba guna;
 - 4) penanam dan pemungutan rotan, buah-buahan atau biji-bijian, dan hasil hutan bukan kayu lainnya;
 - 5) penanaman dan pemungutan tanaman bawah berupa tanaman obat-obatan, tanaman pangan, dan tanaman lainnya yang bermanfaat.
- b. khusus di dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir a dengan ketentuan :
- 1) tidak mengganggu fungsi kawasan hutan yang dimaksud, seperti pemadatan dan pembersihan tanah, erosi, sedimentasi sungai, dan sebagainya;
 - 2) dalam memungut kayu asal pohon roboh/tumbang tidak mengeluarkan limbah kayunya;
 - 3) tidak boleh menebang kayu pada radius sumber mata air, sungai dan anak sungai, atau jurang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/ Kpts-II/1986 jo Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990;
 - 4) tidak boleh menebang pada areal kelerengan (slope) lebih dari 40 % (empat puluh persen);
- c. kegiatan yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan perusahaan Repong Damar :
- 1) menimbulkan kerusakan tanah;
 - 2) menimbulkan erosi;
 - 3) menurunkan kesuburan tanah;
 - 4) menimbulkan kebakaran hutan;
 - 5) mengganggu fungsi hidrologi;
 - 6) membuat jalan eksploitasi.

- d. dalam kegiatan pengusahaan Repong Damar tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat berat, seperti traktor, bulldoser, showel, loader, dan lain-lain.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN HAK
PENGUSAHAAN REPONG DAMAR

Pasal 8

- (1) Pemuka masyarakat hukum adat melaporkan Repong damar yang telah diusahakan oleh masyarakat hukum adat dalam wilayahnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang selanjutnya diteruskan Kepala Dinas Kehutanan Dati I disertai dengan peta situasi dari lokasi Repong damar yang dimaksud dan surat keterangan dari Kepala Desa setempat;
- (2) Kepala Dinas Kehutanan Dati I atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meneruskan laporan dan memberikan rekomendasi kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi tentang kebenaran lokasi dan masyarakat hukum adat yang berhak atas repong damar yang bersangkutan;
- (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menetapkan Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Repong Damar;
- (4) Masyarakat hukum adat yang memperoleh Hak Pengusahaan Repong Damar, wajib membuat pernyataan sanggup dan bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan pperundang-undangan yang berlaku;
- (5) Contoh Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Repong Damar dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) adalah seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 9

- (1) Pemuka masyarakat hukum adat yang telah menerima hak pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengusahaan Repong Damar untuk dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan;

- (2) Pemuka masyarakat hukum adat melaporkan semua kegiatan pengusahaan Repong Damar yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang selanjutnya diteruskan Kepala Dinas Kehutanan Dati I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi setempat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Masyarakat hukum adat yang telah memperoleh hak pengusahaan Repong Damar mempunyai hak sebagai berikut :
- a. memungut, memanfaatkan dan memasarkan getah damar (damar resin);
 - b. dengan dari Kepala Dinas Kehutanan Dati I, dengan kewajiban menanam kembali pohon damar atau pohon serba guna (*multi purpose tree species*), dapat menebang pohon :
 - 1) pohon damar yang tidak produktif untuk menghasilkan getah damar (damar resin);
 - 2) pohon damar yang mati;
 - 3) pohon-pohon yang lain yang tidak bermanfaat yang mengganggu pertumbuhan pohon damar atau pohon serbaguna lainnya;
 - c. Pemungutan kayu-kayu yang telah roboh/tumbang dan menanam kembali dengan pohon damar atau pohon serba guna;
 - d. Penanaman dan pemungutan rotan, buah-buahan atau biji-bijian, dan hasil hutan bukan kayu lainnya;
 - e. Pananaman dan pemungutan tanaman bawah berupa: tanaman obat-obatan, tanaman pangan, rotan, dan tanaman lainnya yang bermanfaat.
- (2) Kewajiban masyarakat hukum adat yang telah memperoleh Hak Pengusahaan Repong Damar adalah sebagai berikut :

- a. mengamankan areal pengusahaan repong damar dari perusakan akibat gangguan manusia dan ternak;
- b. turut aktif dalam usaha pencegahan dan perlindungan areal pengusahaan repong damar dari perambahan, kebakaran, dan gangguan lainnya;
- c. memelihara tegakan atau pepohonan dalam areal pengusahaan Repong Damar dan di sekitarnya;
- d. menanam kembali dengan pohon-pohon damar atau pohon serba guna (*multi purpose tree species*) pada areal yang kosong dan atau areal bekas tebangan dan atau areal hutan yang rusak;
- e. atas kayu yang ditebang untuk komersial maka wajib membayar iuran Kehutanan (Iuran Hasil Hutan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. atas hasil hutan ikutan wajib membayar iuran/pungutan sesuai ketentuan Pemerintah Daerah setempat;
- g. tidak memindahkan hak pengusahaan Repong Damar kepada pihak lain;
- h. mentaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(3) Hak dari Departemen Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengusahaan Repong Damar;
- b. melakukan pemantauan (monitoring), pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengusahaan Repong Damar;
- c. menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan hak pengusahaan Repong Damar atau denda senilai biaya pemulihan atas terjadinya kerusakan hutan.

(4) Kewajiban dari Departemen Kehutanan adalah memberikan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan pemberian bantuan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI SISTEM SILVIKULTUR

Pasal 11

Sistem silvikultur yang digunakan dalam perusahaan Repong Damar adalah pola wanatani dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas dilakukan pengayaan (enrichment) tanaman pohon-pohon Damar, pohon-pohon serba guna, tanaman kehutanan lainnya yang bermanfaat seperti untuk keperluan obat-obatan, tanaman pangan dan lainnya dengan tetap menjaga fungsi dari kawasan hutan tersebut. Dalam hal akan dilakukan penebangan pohon tertentu, wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 10;
- b. di dalam Kawasan Hutan Lindung dapat dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tetap menjaga fungsi dari Kawasan Hutan Lindung tersebut, kecuali untuk pengeluaran limbah kayu tebangan atau roboh/tumbang tidak diperbolehkan;
- c. pemungutan getah damar (resin damar) dilakukan dengan cara tidak menebang pohon damar yang bersangkutan.

BAB VII PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan repong damar dari hasil Perusahaan Repong Damar dikoordinir oleh Ketua/Kepala Adat Masyarakat Hukum Adat sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini;
- (2) Penebangan kayu dalam areal Perusahaan Repong Damar diatur oleh Kepala Dinas Kehutanan daerah Tingkat I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk mengangkut hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dari areal perusahaan Repong Damar, wajib memenuhi persyaratan dan

ketentuan pengangkutan hasil hutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam pengaturan dan penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 1998

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen kehutanan.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Dinas Kehutanan Dati I Lampung di Bandar Lampung.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat di Liwa.
6. Kepala Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Wilayah III di Palembang.
7. Kepala Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Lahan Way Sekampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Dati II Lampung Barat di Liwa.